



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, kelurahan Talang Ubi Timur,  
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi sumatera selatan.

Telepon: (0713) 390304, Kode Pos: 31211, Email: [www.disdik@gmail.com](mailto:www.disdik@gmail.com)

**SURAT IZIN**

NOMOR : 420/018 /DISDIK-IV/2020

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**DIBERIKAN KEPADA**

**LEMBAGA PAUD**

**Kelurahan / Desa**

**Kecamatan**

**Kabupaten**

**Jenis Pendidikan**

**Rumpun Pendidikan**

**Pimpinan Penanggung Jawab**

**Pemilik Penyelenggara**

: KB HARAPAN BUNDA SEDUPI

: SEDUPI

: Tanah Abang

: Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

: Kelompok Bermain (KB)

:

: Amran

: Roita Yani, S.Pd

Berlaku 1 (Satu) Tahun Terhitung Mulai Tanggal Ditetapkannya Surat Izin ini.





## PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, kelurahan Talang Ubi Timur,  
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi sumatera selatan.  
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,  
Web.[www.disdik-com](http://www.disdik-com) Email [disdik.pali@gmail.com](mailto:disdik.pali@gmail.com)



### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR: 420/ 018 /DISDIK-IV/2020

#### TENTANG

#### IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **KB HARAPAN BUNDA SEDUPI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- MENIMBANG a. Bahwa berdasarkan Permohonan dan hasil verifikasi kepala bidang PAUD DAN PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Dapat memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan PAUD tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

- MENGINGAT
1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
  3. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Atas Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan kursus
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan masyarakat.

Memutuskan...

# MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPADА :

Nama Lembaga	: KB HARAPAN BUNDA SEDUPI
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Rumpun Pendidikan	: -
Tipe	: -
Alamat	: Jln. Raya Desa Sedupi
Kelurahan/Desa	: Sedupi
Kecamatan	: Tanah Abang
Kabupaten/kota	: Penukal Abab Lematang Ilir
Pimpinan/ Penanggung Jawab	: AMRAN
Pemilik/Penyelenggara	: ROITA YANI, S.Pd

KEDUA : Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut terhitung mulai Tanggal 3 Desember 2020 s/d 3 Desember 2021

KETIGA : Pemegang Izin ini

1. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



## Tembusan:

1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Camat Tanah Abang.
3. Kades sedupi.